



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PADA KAPAL
FERRY SEBAGAI PENYELENGGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG
SEBAGAI KONSUMEN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
JEMBER**

*LEGAL STUDY ON ACCIDENT INSURANCE ON FERRY AS OPERATOR
PASSANGER'S TRANSPORTATION AS COSTUMER AT PT. JASA
RAHARJA (PERSERO) JEMBER*

EKA MASTUROH MULYADI
N.I.M : 100710101183

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PADA KAPAL
FERRY SEBAGAI PENYELENGGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG
SEBAGAI KONSUMEN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
JEMBER**

*LEGAL STUDY ON ACCIDENT INSURANCE ON FERRY AS OPERATOR
PASSANGER'S TRANSPORTATION AS CUSTOMER AT
PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER*

**EKA MASTUROH MULYADI
N.I.M : 100710101183**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Arrahman)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA MASTUROH MULYADI

NIM : 100710101183

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PADA KAPAL FERRY SEBAGAI PENYELENGGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI PT. JASA RAHARJA JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2014

Yang menyatakan,

EKA MASTUROH MULYADI

NIM : 100710101183

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Mulyadi dan Ibunda tercinta Farichah atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PADA
KAPAL FERRY SEBAGAI PENYELENGGARA PENGANGKUTAN
PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI PT. JASA RAHARJA
(PERSERO) JEMBER**

*LEGAL STUDY ON ACCIDENT INSURANCE ON FERRY AS OPERATOR
PASSANGER'S TRANSPORTATION AS CUSTOMER AT PT. JASA
RAHARJA (PERSERO) JEMBER*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**EKA MASTUROH MULYADI
N.I.M : 100710101183**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2014

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 24 APRIL 2014

Oleh :

Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP: 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

Edi Wahjuni S.H., M.Hum.
NIP: 196812302003122001

\

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PADA KAPAL FERRY SEBAGAI PENYELENGGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER

LEGAL STUDY ON ACCIDENT INSURANCE ON FERRY AS OPERATOR PASSANGER'S TRANSPORTATION AS CUSTUMER AT PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER

Oleh :

**EKA MASTUROH MULYADI
NIM. 100710101183**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP: 194905021983032001

Edi Wahjuni S.H., M.Hum
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Paniti Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2014

Diterima oleh Paniti Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si.

NIP: 195701051986031002

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

Anggota Penguji :

Hj. LILIK ISTIQOMAH. S.H., M.H.

NIP: 194905021983032001

.....

EDI WAHJUHNI. S.H., M.Hum.

NIP: 196812302003122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KECELAKAAN PADA KAPAL FERRY SEBAGAI PENYELENGGARA PENGANGKUTAN PENUMPANG SEBAGAI KONSUMEN DI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;

4. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Mulyadi dan Ibunda tercinta Farichah yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
10. Adik Dwi Royyan Aulia Afiat, Kakek Ahmad, Nenek Islamiah, Pak Lek Lukman, Bu Lek Suci dan Dik Rani yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember : Debora, Milla, Riska, Citra, Tika, Dian, Trinhah, Ajeng, Vara, Vita, Marandika, Dhani, Firman, Rizky, Jaka, Agung, Rian, Arif, Novan, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
12. Teman-teman seperjuangan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Hukum Universitas Jember : Ka' Doddy S.H, Ka' Ferry S.H, Ka' Jazuli S.H, Ka' Ayu S.H, Ka' Pepy, serta kakak-kakak angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi nasehat dan pengarahan;
13. Teman-teman kuliah kerja di AJB Bumiputera 1912 : Ka' Andre, Ka' Dennis, Ka' Meldi, Ka' Sakti, Ka' Iis, Ka' Sella, dan lain-lain sekaligus jajaran karyawan dan karyawan pada AJB Bumiputera 1912;

14. Teman-teman kost Pondok Anugerah di Jawa 4c/III : Ayu, Yani dan lain-lain;
15. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 14 Mei 2014

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpuasan Tertanggung asuransi sosial dalam mendapatkan ganti rugi dari PT. Jasa Raharja hal ini sering muncul pada kecelakaan yang terjadi dalam angkutan massal seperti ferry, sehingga munculah sengketa antara Penanggung dan Tertanggung. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Apakah perjanjian baku asuransi kecelakaan di PT. Jasa Raharja sebagai penanggung sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Positif di Indonesia, Bagaimana tanggung jawab pengangkut sebagai penyelenggara pengangkutan penumpang jika terjadi kecelakaan. Dan Apa akibat hukum yang terjadi dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tertanggung jika terjadi hal yang merugikan pihak Tertanggung sebagai Pengguna jasa.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Hubungan hukum antara pihak PT. Jasa Raharja (Persero) dan pihak Tertanggung merupakan suatu perjanjian pertanggungan yang melahirkan kewajiban bagi pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk memberi ganti rugi jika terjadi kecelakaan dan Tertanggung wajib membayar premi kepada PT. Jasa Raharja (Persero) yang telah termasuk pada harga tiket. Ketentuan tersebut dituangkan dalam perjanjian baku yang berbentuk tiket. Tiket tersebut merupakan bukti perjanjian baku yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. pertanggungan jiwa PT. Jasa Raharja (Persero) memberi ganti rugi yang diberikan kepada ahli waris maksimal sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta

rupiah) bagi penumpang yang kehilangan nyawa, bagi penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan penumpang dan barang yang diangkutnya, apabila terjadi kecelakaan pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang akibat dari kecelakaan yang terjadi. Menurut Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, perusahaan pengangkutan wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya. Dengan adanya pertanggungansian sosial ini tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pihak ASDP berpindah kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sehingga pihak ASDP tidak memiliki kewajiban memberi ganti rugi kepada penumpang akibat kecelakaan yang terjadi. Apabila terjadi sengketa antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan tertanggung akibat pemberian ganti rugi, maka dapat diselesaikan dengan upaya hukum litigasi dan nonlitigasi yang khusus dalam sengketa asuransi terdapat Badan Mediasi Asuransi Indonesia.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan bahwa dalam penetapan perjanjian baku yang terdapat dalam tiket telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena perjanjian baku ini telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa mengesampingkan hukum positif di Indonesia, tanggung jawab yang ditanggung pihak ASDP dalam pemberian ganti rugi kepada penumpang apabila terjadi kecelakaan beralih kepada PT. Jasa Raharja (Persero), asuransi ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh ASDP kepada penumpang. dan apabila terjadi hal yang merugikan tertanggung terdapat upaya hukum litigasi dan nonlitigasi, upaya hukum nonlitigasi dapat diajukan pada BMAI yang menangani khusus dalam sengketa asuransi.

Saran penulis kepada pihak ASDP untuk mencantumkan klausula yang menunjukkan adanya sebuah pertanggungansian dari PT. Jasa Raharja (Persero) pada tiket, sehingga memiliki kepastian hukum karena tiket tersebut digunakan sebagai alat bukti untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi kecelakaan, pemberian ganti rugi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada Tertanggung bertujuan

untuk meringankan beban yang diderita tertanggung, karena itu tertanggung lebih baik puas dengan pemberian ganti rugi, namun jika pemberian ganti rugi tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan tertanggung sebaiknya menggunakan upaya hukum nonlitigasi melalui mediasi yang disediakan oleh BMAI atau jalan lain yang lebih mengutamakan perdamaian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.1 Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6

b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.1 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Asuransi	9
2.1.1. Pengertian Asuransi	9
2.1.2. Macam-macam Asuransi	11
2.1.3. Tujuan dan Manfaat Asuransi	13
2.2. Asuransi Kecelakaan	15
2.2.1. Pengertian Kecelakaan	15
2.2.2. Dasar Hukum Asuransi Kecelakaan	16
2.3. Kapal	17
2.3.1. Pengertian Kapal	17
2.3.2. Unsur-Unsur dan Perlengkapan Kapal	19
2.4. Pengangkut	20
2.4.1. Pengertian pengangkut	20
2.4.2. Hak dan Kewajiban Pengangkut	21
2.5. Penumpang	23
2.5.1. Pengertian penumpang	23
2.5.2. Hak dan kewajiban penumpang	24
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1. Perjanjian baku antara Penanggung dan Tertanggung asuransi kecelakaan pada kapal ferry di PT. Jasa Raharja menurut ketentuan Hukum positif	27
3.2. Tanggung jawab pengangkut sebagai penyelenggara pengangkutan penumpang jika terjadi kecelakaan	37

3.3. Akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tertanggung jika terjadi hal yang merugikan	48
BAB 4 PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
8. Contoh Tiket Penumpang Ferry